

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah melakukan segala upaya untuk menambah penerimaan negara, dengan tujuan dapat membiayai pembangunan nasional. Sumber penerimaan negara di Indonesia ada tiga, yaitu dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah dari dalam dan luar negeri. Penerimaan perpajakan adalah salah satu sumber penyumbang terbesar pendapatan negara. Penerimaan yang besar dapat merealisasikan pembangunan nasional yang merata, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pengertian tersebut tertera pada Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Dari pengertian tersebut pajak merupakan iuran wajib yang sifatnya memaksa, maka mau

tidak mau rakyat harus membayar sebagai bentuk kontribusi dalam penambahan pendapatan negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang dipergunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagi wajib pajak yang sudah memiliki NPWP, wajib untuk melakukan kewajiban perpajakannya, baik itu membayar dan melaporkan pajak terutangnya kepada negara.

Salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia yaitu sistem *Self Assessment*. Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi wajib pajak harus aktif dari mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Tidak semua wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Kenyataannya di lapangan, banyak wajib pajak yang belum paham tentang ketentuan dan tata cara perpajakan di Indonesia. Ketidakpahaman ini akan menimbulkan kesalahan hitungan pembayaran pajak terutang, dan

nantinya wajib pajak sendirilah yang akan mengalami kerugian atas kesalahan hitungnya.

Ketidaktahuan masyarakat akan ketentuan dan tata cara perpajakan merupakan salah satu yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak. Banyak masyarakat kita bingung dan ketakutan bila berurusan dengan pajak, karena mereka menganggap bahwa pajak itu susah dan akan menyulitkan. Melihat keadaan seperti ini, pemerintah selalu membuat kebijakan dengan menerbitkan peraturan perpajakan yang perhitungannya memudahkan wajib pajak. Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

PP Nomor 46 Tahun 2013 mulai berlaku pada 1 Juli 2013, merupakan peraturan pemerintah yang terkait penentuan atas pajak penghasilan bagi wajib pajak yang menerima atau memperoleh peredaran bruto tertentu. Berdasarkan peraturan ini, tarif pajak penghasilan yang dikenakan adalah sebesar 1% dan bersifat final sehingga tidak bisa dikreditkan baik dalam SPT Masa ataupun SPT Tahunan. Aturan ini berlaku bagi seluruh wajib pajak baik badan dan atau orang pribadi dengan banyak catatan yaitu, omsetnya tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun, untuk wajib pajak orang pribadi hanya yang memperoleh

penghasilan dari usaha dan bukan jasa dari pekerjaan bebas. Peraturan ini dibuat untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Fokus dari peraturan ini menuju kepada penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp 50 miliar dalam setahun. Jelas bahwa target dari PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah pelaku UMKM, hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha yang tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Peraturan ini memudahkan wajib pajak khususnya pelaku UMKM agar tidak terlalu pusing dengan tarif atau menghitung keuntungan. Dalam peraturan ini, wajib pajak cukup menghitung omsetnya setiap bulan kemudian dikalikan tarif 1%.

Peraturan baru tentang PP Nomor 46 Tahun 2013, tentu akan merubah penghitungan perpajakan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan baik Orang Pribadi maupun Badan. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan

Neto, ditujukan oleh Orang Pribadi yang menjalankan usaha. Besarnya penghasilan neto dihitung dengan mengkalikan tarif norma sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dengan peredaran bruto yang diperoleh selama satu tahun. Bagi Wajib Pajak Badan, peraturan yang sebelumnya digunakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dikenakan tarif 25% untuk peredaran bruto lebih dari Rp 50 miliar, tarif 12,5% untuk peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar dan untuk peredaran bruto antara Rp 4,8 miliar sampai Rp 50 miliar dikenakan 2 tarif yaitu 25% dan 12,5%.

Begitu banyak para pelaku UMKM bermunculan, contohnya para pedagang kaki lima, pedagang pasar, industri makanan atau minuman, usaha-usaha jasa seperti perbengkelan, salon, dan lain-lain. PT B merupakan salah satu pelaku UMKM yang bertempat di Yogyakarta, bergerak dibidang jasa yang memberikan konsultasi terkait dengan perpajakan. PT B masuk kategori UMKM, karena peredaran bruto dalam setahunnya kurang dari Rp 4,8 miliar. Adanya perubahan peraturan pemerintah terkait dengan tarif perpajakan, membuat PT B mau tidak mau merubah penghitungan tarif pajaknya. PP No 46 Tahun 2013 mulai berlaku 1 Juli 2013, maka hitungan pajak atas 1% dari omset mulai berlaku juga di tanggal tersebut hingga sekarang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat judul skripsi “Penerapan PP Nomor 46 tahun 2013 Tentang PPh Atas

Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” dengan studi kasus pada PT B. Penelitian ini difokuskan pada penerapan PP 46 Tahun 2013 di PT B apakah sudah sesuai dengan peraturan dan melihat perbandingan dengan peraturan sebelumnya apakah menimbulkan keuntungan atau kerugian *financial* bagi PT B.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa masalah, antara lain :

1. Apakah penerapan penghitungan pajak pada PT B sudah sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013?
2. Bagaimana perbandingan penghitungan pajak terutang dengan menggunakan PP Nomor 46 tahun 2013 dengan tarif pajak umum sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?
3. Apakah penerapan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan penghematan *financial* bagi PT B?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang sebelumnya disebutkan yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan penghitungan pajak PT B sudah sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui hasil perbandingan penghitungan pajak terutang antara PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak umum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
3. Untuk mengetahui apakah penerapan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat memberikan penghematan *financial* atau tidak bagi PT B.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penulisan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan penerapan PP 46 Tahun 2013.
2. Bagi pembaca dan pelaku UMKM, dapat memberikan informasi kapan diterapkannya PP 46 Tahun 2013, cara penghitungan pajak hingga penyetoran pajak terutangnya.

3. Bagi perusahaan terkait, dapat mengevaluasi hasil dari penerapan PP No 46 Tahun 2013.

E. Kerangka Penulisan

Untuk memberikan arah dan tujuan penulisan penelitian ini, maka penulis menjelaskan kerangka penulisan sebagai berikut :

Bab I, berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan kerangka penulisan skripsi.

Bab II, mengungkapkan tinjauan pustaka dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya dan menjelaskan secara lebih detail landasan teori yang berkaitan dengan teori perpajakan, PP No 46 Tahun 2013, UU No 36 tahun 2008, UMKM, dan rasio profitabilitas.

Bab III, pembahasan terkait gambaran umum perusahaan PT B dan metode penelitian yang digunakan.

Bab IV, pembahasan secara sistematis dari hasil penelitian lapangan dan studi pustaka, mulai dari penghitungan pajak terutang penerapan PP No 46 Tahun 2013, perbandingan penghitungan pajak terutang menggunakan UU No 36 Tahun 2008, penghitungan rasio net profit margin.

Bab V, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran dari penulis sebagai masukan.